



PUTUSAN

Nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara cerai talak ditingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pemohon, NIK 332818060780xxxx, tempat/tanggal lahir di Tegal, 06 Juli 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Blok Xxxxx, Desa Xxxxx RT.07 RW.06, Kecamatan Xxxxx, kabupaten Tegal, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 31 Agustus 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, RT.03 RW.08, Kecamatan Xxxxx, Kota Depok, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/1/2015 tertanggal 08 Januari 2015) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, telah berhubungan

putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yang mana Termohon kurang merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon ;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Februari 2016 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Depok, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi ;

5. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang dan tidak

=====
putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa ;

Bukti surat

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 332818060780xxxx tertanggal 11 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- 2) Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 015/15/II/2015 tertanggal 08 Januari 2015, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

Saksi-saksi

1.-----Saksi I
yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa
saksi adalah adik sepupu Pemohon ;

-----Bahwa
benar Pemohon dengan Termohon suami isteri sah dan punya satu (1)
orang anak ;

-----Bah
wa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun
kemudian sejak awal 2015 sering bertengkar ;

-----Bah
wa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah
nafkah ;

-----Bah
wa sejak awal 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

=====
putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman dan tidak saling komunikasi selama 2 tahun 9 bulan lebih ;

-----Bahwa selama itu Pemohon sering mengajak rukun namun Termohon tidak mau rukun kembali ;

-----Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2.-----Saksi II yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah punya satu (1) orang anak ;
- Bahwa sejak awal 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena masalah nafkah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi selama lebih 2 tahun 9 bulan ;
- Bahwa selama itu Pemohon sudah berusaha rukun namun Termohon tidak mau rukun lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

=====
putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan serta putusan perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah kemudian didukung bukti P.2 dan keterangan para saksi yang dibawah sumpah telah menyatakan bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena sering bertengkar disebabkan karena masalah, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi selama 2 tahun 9 bulan lebih, selama itu keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap ;

=====

putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,

5



Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara ini adalah perkara perdata khusus maka tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dan atau azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II* ;

Menimbang, bahwa para saksi dibawah sumpah telah memberi keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan lebih, Keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga didapat fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

=====

putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak dapat didamaikan/dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

Yang artinya *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Dan dalam surat al Baqarah ayat 229 sebagai berikut ;

yang artinya *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan perceraian Pemohon tersebut telah mempunyai cukup alasan serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

=====

putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.-----Me
mberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
- 4.-----Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shaffar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H, dan Abdul Basir, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

=====
putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2608/Pdt.G/2018/PA.Slw,

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	330.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)